

BAB III

PROFIL BMT SIDOGIRI

A. Sejarah dan Visi, Misi BMT Sidogiri

1. Kantor Pusat

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya di dalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktik-praktik renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm)

agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti *dawuhnya* Sayyidina Ali R.A. bahwa *“Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur”*.

Koperasi pertama yang didirikan bernama MMU. Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Dengan mayoritas anggota guru tugas, sehingga menjadi acuan nama UGT Sidogiri.

Alhamdulillah, kini Koperasi BMT UGT Sidogiri sudah berumur 11 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat menurut data per-31 Oktober 2011, omzet sebesar Rp 1.329.663.429.574,00. asset sebesar Rp

348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.¹

2. Kantor Cabang Pembantu Waru²

Setelah sukses dengan kantor pusat serta cabang-cabang lain (yang lebih dahulu hadir di masyarakat), maka salah seorang alumni PonPes Sidogiri berinisiatif untuk membuka kantor cabang pembantu yang baru di daerah tempat tinggalnya yakni Waru-Sidoarjo. Seperti syarat pendirian koperasi yang lain, BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo pun harus mengumpulkan anggota minimal 20 orang. Setelah terkumpul anggota sebanyak 20 orang (terdiri dari rekan dan kerabat), maka pengurus BMT UGT Cabang Sidoarjo pun mendaftarkan BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo ke Dinas Koperasi untuk mendapatkan izin operasional.

Pada tanggal 16 April 2009, disetujuiilah operasional BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo oleh Dinas Koperasi. Dan pada tanggal itu pulalah dijadikan sebagai tanggal berdirinya BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo. Dengan modal awal Rp 1.200.000,- per-anggotanya, ditambah dengan suntikan dana dari Dinas Koperasi (pada 18 April 2009)

¹ <http://bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami.html> , (1 juli 2013)

² Dokumen UGT Sidogiri Cabang Waru, (1 juli 2013)

sebesar Rp 30.000.000,-, sehingga jumlah keseluruhan modal awal pada Capem ini senilai Rp 180.000.000,-

Selama tiga tahun (sejak berdirinya sampai awal 2012), BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo menempati kantor yang berada pada Jl. Kundi No.27A Kepuhkiriman, Waru-Sidoarjo. Namun karena sering terkena banjir (akibat dari posisi jalan raya yang lebih tinggi dibanding tanah kantor), maka dipindahkanlah kantor BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo ke Jl. Kolonel Sugiono No. 59B Kepuhkiriman Waru-Sidoarjo pada tanggal 15 Pebruari 2012.

Sekalipun telah pindah kantor, namun koperasi ini tidak mengalami penyusutan anggota, akan tetapi semakin lama anggota semakin bertambah. Status kantor ini tidak milik sendiri seperti kantor Capem BMT UGT Sidogiri yang ada di Demak dan Sidodadi, Surabaya. Kantor untuk BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo masih berstatus kontrak.

Setiap tahunnya, BMT UGT Sidogiri selalu mengadakan bonus atau hadiah untuk para anggota. Program ini diusulkan oleh anggota dan tiap kepala Capem, lalu diperkuat oleh tim Marketing Pusat yang kemudian disosialisasikan kepada para anggota maupun calon anggota oleh masing-masing Capem yang telah ada.

Pada BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo, anggota/nasabah diperlakukan layaknya keluarga, tidak seperti koperasi lain atau bank yang

memperlakukan nasabah sebagai mitra. Sejak awal berdirinya hingga saat ini, BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo memiliki anggota sebanyak 1.200 anggota, dengan yang berstatus aktif (*funding* dan *lending*) kurang lebih 600 anggota. BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo, diawasi oleh Dewan Syariah yang mengawasi dari pusat, dan tiap-tiap pengurus kantor cabang harus memberikan semua laporan ke BMT UGT Sidogiri Pusat.

Salah satu kelebihan dari BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo, dibandingkan dengan koperasi-koperasi lain di daerah Waru dan sekitarnya, adalah tersedianya alat *print* yang biasa dibawa oleh AO dalam melakukan transaksi di lapangan. Alat *print* ini digunakan untuk memberikan *print out* data para anggota yang melakukan transaksi di luar kantor (*door to door* atau pasar), sehingga semakin menambah kepercayaan anggota dan menarik hati para calon anggota terhadap BMT UGT Sidogiri Capem Waru-Sidoarjo.

3. Jajaran Manajemen dan Lokasi BMT Cabang Waru

a. Susunan Pengurus

Kepala Capem : Mustakim

Account Officer : Misbahul Ulum

Saiful Bachri

Arif Setyo Laksono

Teller : Khumusul Muzani

4. Visi dan Misi BMT Sidogiri

Visi :

- a) Terbangun dan berkembangnya ekonomi ummat dengan landasan syariah Islam.
- b) Terwujudnya budaya *ta'awwun* dalam kebaikan dan taqwa di bidang sosial ekonomi.

Misi :

- a) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat dalam aktivitas ekonomi.
- b) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan *mashlahah*.
- c) Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.
- d) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif, Amanah / Dipercaya, Fathonah / Profesional).

B. Macam-macam Produk di BMT Sidogiri Cabang Waru

1. Tabungan³

a. Tabungan Umum Syariah

Simpanan yang dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadiah yad addlomanh/qord* atau *mudlarabah mutlaqah*.

b. Tabunagn Peduli Siswa

Layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *Wadiah Yadh-Adhamanah*.

c. Tabungan Idul Fitri

Simpanan dana dengan akad *wadiah yadh adl-dlamanah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

d. Tabungan Haji Al-Haromain

Tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad *wadi'ah yad addlamanah*. Program ini belum terealisasikan karena memang belum ada anggota maupun calon anggota yang berminat mengikuti program ini.

³ <http://bmtugtsidogiri.co.id/produk.html>

e. Tabungan Umrah Hasanah

Tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umroh dengan akad *wadiah yadh addlomanah*. Program ini pun belum terealisasi karena belum ada anggota maupun calon anggota yang berminat, sebab masih kalah pamor dengan bank-bank yang memiliki program semacam ini.

f. Tabungan Mudharabah Berjangka

Simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan dengan akad Mudharabah. Produk ini telah terealisasi. Dan terhitung sejak Januari-Oktober 2012, telah terkumpul dana deposito anggota sebesar Rp 581.700.000,-. Dengan deposito yang sudah cair (jatuh tempo) sebesar Rp 395.000.000,-.

Anggota yang menggunakan produk ini sebanyak 42 orang, yang mana mereka berasal dari daerah Waru, Rungkut, Sepanjang, dan sekitarnya. Salah satu contoh anggota yang memilih deposito adalah Ibu Hj. Zuhrotul Jannah dari Tambak Rejo, Waru-Sidoarjo. Ibu yang berprofesi sebagai wiraswasta ini memilih deposito karena menurut beliau, ketika menabung, maka hasil tabungan dapat digunakan untuk shadaqah, salah satunya adalah menyantuni anak yatim, sehingga kita

mendapat dua keuntungan, keuntungan dunia (dana aman terkelola) dan keuntungan akhirat (mendapat pahala untuk tabungan akhirat kelak).

2. Pembiayaan (leanding)

a. Akad Bagi Hasil

1. Mudharabah (Bagi Hasil)

Pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari KJKS-BMT UGT, sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil. Produk ini telah tersedia, akan tetapi belum ada anggota atau calon anggota yang berminat untuk menggunakannya.

2. *Musyarakah* (Penyertaan)

Pembiayaan berupa sebagian modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama. Produk ini telah terealisasi.

b. Akad Jual beli

1. *Murabahah*

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk KJKS-BMT UGT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama. Produk ini telah terealisasi.

2. *Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)*

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati. Produk inilah yang banyak diminati anggota.

3. *Salam*

Merupakan akad pemesanan suatu barang yang memiliki kriteria yang telah disepakati, dan dengan pembayaran tunai pada saat akad dilaksanakan.

4. *Istishna'*

Merupakan jual beli dimana barang yang diperjual belikan masih belum ada dan akan diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara angsuran. Namun spesifikasi dan harga

barang pesanan harus telah disepakati di awal akad, dimana akad *istishna'* adalah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak 1 dengan seorang produsen barang atau yang serupa sebagai pihak 2, agar pihak ke-2 membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak 1 dengan harga yang disepakati keduanya.

c. Akad *Ujrah* (Jasa)

1. *Qard al-Hasan*

Merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

2. *Hawalah* (Pengalihan Hutang)

Merupakan akad pengalihan hutang atau piutang dari pihak yang berhutang atau berpiutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau menerimanya.

3. *Ijarah* (Sewa)

Merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

4. *Rahn* (Gadai)

Akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang, dan BMT mendapatkan ujah/upah atas penitipan agunan sesuai kesepakatan. Produk ini belum terealisasi, karena memang belum ada anggota yang bersedia menggunakan produk ini. Selain itu dapat diperkirakan bahwa lembaga-lembaga ‘pegadaian’ umum-lah yang lebih dikenal masyarakat.⁴

C. Pelaksanaan dan Mekanisme Akad Qard Binnadar Pada BMT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

1. Pelaksanaan dan Mekanisme Akad Qard Pada BMT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Akad *Qard* dalam ini merupakan perjanjian utang-piutang antara BMT Sidogiri Cabang Waru dengan nasabah yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam jangka pendek. Dalam akad *qard*, nasabah dikenakan biaya administrasi, tetapi tidak ada margin atau keharusan untuk memberikan sebagian keuntungan kepada pihak BMT dari perputaran modal tersebut.⁵

Pada saat melakukan penelitian, peneliti mengambil data dari pengguna akad *qard* yang terbaru di tahun 2013 untuk dijadikan data acuan

⁴ Brosur produk-produk BMT UGT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo. (1 juli 2013)

⁵ Mustaki (Kepala BMT), *Wawancara*, Sidoarjo,(1 juni 2013)

penelitian.. Dalam pelaksanaan akad qardh ini tidak ada batasan jumlah minimal dan maksimal, yang berhak menentukan jumlahnya adalah AO (*Account Officer*) berapa besaran jumlah yang layak untuk diberikan kepada nasabah calon pengguna akad *qard*. Dengan ketentuan waktu yang diberikan kepada nasabah untuk mengembalikan dana tersebut maksimal tiga bulan sejak penandatanganan akad dan nasabah diperbolehkan untuk mengembalikannya sebelum tiga bulan.

Dalam mekanisme akad qard ini ada biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah dengan besaran jumlah Rp. 20.000 untuk setiap dana qard angka kelipatan 1 juta rupiah. Pelunasan akad qard ini bisa langsung dibayar *cash* oleh nasabah, jika nasabah tidak mampu membayar dalam jangka waktu tiga bulan bisa dilakukan perpanjangan waktu tiga bulan dan apabila nasabah masih belum bisa juga melunasinya maka akan dilakukan pemotongan tabungan berjangka jika memilikinya, pemotongan saham yang dimilikinya atau dengan cara penjualan barang jaminan jika berbentuk barang atau tanah.⁶

Untuk menjamin pelunasan atas hutang nasabah yang diberikan oleh BMT Sidogiri, maka nasabah menyerahkan barang jaminan berupa:

- 1) Pengguna akad adalah termasuk anggota koperasi BMT Sidogiri Cabang Waru.

⁶ Miftakhul ulum (Account Officer BMT), *Wawancara*, Sidoarjo,(1 juni 2013)

- 2) Tabungan Deposito berjangka apabila memilikinya yang jumlah saldonya lebih dari dana *qard*, atau
- 3) Surat bukti kepemilikan surat tanah.

Persyaratan bagi nasabah :

- 1) Nasabah menyerahkan Foto copy KTP disertai surat nikah (bila sudah menikah).
- 2) Mengisi formulir peminjam.
- 3) Menyerahkan profil usaha.

Setelah semua terpenuhi dan telah dilakukan survei lapangan, maka proses pencairan dana *qard* bisa dilaksanakan dengan adanya biaya administrasi yang sudah ditentukan dan harus dibayar oleh nasabah.

2. Pelaksanaan Akad *Nazar* Pada BMT Sidogiri Cabang Waru Sidoarjo

Akad *nazar* merupakan akad pengikut dari akad *qard*, yang mana nasabah pengguna akad *qard* diwajibkan melakukan akad *nazar* dengan mengucapkan janji untuk memberikan sebagian prosentase keuntungan dari yang diperoleh nasabah setiap bulannya, dari pihak BMT tidak pernah menentukan besaran prosentase jumlah *nazar* yang harus diberikan melainkan harus inisiatif dari nasabah sendiri dalam penentuannya. Dan waktu penyeteroran sebagian prosentase laba bisa disetor tiap bulan atau sekaligus bersamaan dengan pengembalian modalnya secara keseluruhan apabila tidak sampai satu bulan pada waktu pengembalian modalnya.

Contoh : nasabah pengguna akad qardh dengan jumlah Rp. 35.000.000,- yang dilakukan pada tanggal 05 maret 2013 dengan ketentuan batas akhir pelunasan pada tanggal 5 juni 2013. Dengan jumlah besaran nadzar 5,7 % dari keuntungan yang akan diberikan kepada BMT selama tiga bulan yakni Rp. 1.995.000,- pembayaran jumlah keuntungan dari nadzar bisa dibayarkan bertahap setiap bulannya dengan jumlah Rp. 665.000-.⁷

Kewajiban pemberian keuntungan dari nazar bisa gugur apabila nasabah tidak memperoleh keuntungan dari perputaran modal yang didapat dari BMT sidogiri Cabang Waru. Hanya saja ia wajib mengembalikan dana *Qardhnya* saja. Dan nasabah harus menebus nazarnya dengan melakukan puasa selama tiga hari agar nasabah tidak berdosa.⁸

⁷ M khumusul Muzanni (Teller BMT), *Wawancara*, Sidoarjo,(1 Juni 2013)

⁸ Mustaki (Kepala BMT), *Wawancara*, Sidoarjo,(1 juni 2013)